



PUTUSAN

NOMOR : 147/G/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

Nama : **MARJONIS**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : eks. Anggota Polri

Tempat tinggal : Jalan Kartini No.26 RT.002, RW.001, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. MONANG PARDEDE, S.H., M.H;

2. JOIN HUTABARAT, S.H., M.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “Kantor Hukum HK.M LAW FIRM”, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav.32-34 Patra Jasa Office Tower, Lantai 17, Ruang 1702, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2020, dengan email yang terdaftar yaitu jonihutabarat15@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **Drs. WIDODO M.H.;**
Jabatan : Kabag Banhatkum Divkum Polri;
2. Nama : **Drs. THEIN TABERO S.H., S.I.K.;**
Jabatan : Pamen Divkum Polri;
3. Nama : **SYAMSUDIN BAHARUDDIN S.H., M.H.;**
Jabatan : Pamen Divkum Polri;
4. Nama : **FIDIAN S, S.H., M.H.;**
Jabatan : Pamen Divkum Polri;
5. Nama : **RETNO DEWI RACHMAJANTI S.H.;**
Jabatan : Kasubbag Banhat Plinetik Divkum Polri;
6. Nama : **JANES H. SIMAMORA, S.H., M.H.;**
Jabatan : Kasubbag Banhat Pidham Divkum Polri;
7. Nama : **WIYONO EKO PRASETYO, S.I.K, M.I.K.;**
Jabatan : Kasubbag Banhat Perdatun Divkum Polri;
8. Nama : **Dra. ZUSANA DIAS, S.H., M.H.;**
Jabatan : Pamen Divkum Polri;
9. Nama : **DILYANTO, S.I.K., S.H., M.H.;**
Jabatan : Pamen Divkum Polri;
10. Nama : **IHWAN BUDIARTO S.H.;**
Jabatan : Pamen Bagbanhatkum Divkum Polri;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Anggota pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020, dengan email yang

Halaman 2 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar yaitu robankum.divkumpolri@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 28 Juli 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-PP/2020/PTUN.JKT tanggal 29 Juli 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 147/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tanggal 13 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, dengan bukti surat dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan Ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Nomor: 147/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki

Halaman 3 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Agustus 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya, adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/628/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang atas nama Kopol Marjonis Nrp 63100234;

II. KEWENANGAN

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Jakarta oleh karena Tergugat berdomisil dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga telah sesuai dengan aturan sebagaimana diatur pada pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasarkan urain tersebut di atas, Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU

Halaman 4 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penggugat Menerima Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/628/III/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. tertanggal 17 Maret 2020, dan mulai tanggal tersebut di ataslah Penggugat baru mengetahui bahwasanya Penggugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri, yang telah diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa terhadap Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/628/III/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Kompol Marjonis NRP 63100234 tertanggal 17 Maret 2020, maka Penggugat telah mengajukan upaya hukum administratif secara tertulis yaitu Upaya Keberatan atas Hukuman yang dijatuhkan dan Permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Kapolri pada tanggal 13 Juli 2020, dan sampai saat ini tidak ada balasan maupun jawaban;

IV. POSITA

Adapun dasar dan alasan-alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri pada kesatuan Polda Riau, Pangkat Kompol, NRP 63100234, diberhentikan Tidak Dengan Hormat melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor:Kep/628/III/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan atas nama Kompol Marjonis 63100234 Kesatuan Polda Riau, berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:

Halaman 5 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT/21/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan /atau pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa dengan Adanya Pemecatan Tidak Dengan Hormat Atas nama Kopol Marjonis NRP 63100234 oleh Kapolri sangat jelas secara langsung merugikan pribadi Penggugat, Karena kehilangan kepegawaiannya yang berakibat terganggunya perekonomian keluarga Penggugat;
3. Bahwa Penggugat diperiksa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/99/VIII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017 tentang dugaan telah terjadi perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Kopol Marjonis NRP 63100234 jabatan Pamen Biro Sdm Polda Riau, yang dipersangkakan melanggar pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 11 huruf c dan d dengan wujud perbuatan berhubungan badan dengan perempuan lain selain istrinya (Sdri Fitria Anggraini);
4. Bahwa selama meniti karier sebagai anggota Polri, Penggugat telah melaksanakan tugas dengan baik, tidak pernah melanggar kode etik profesi polri, sehingga Penggugat telah beberapa kali naik pangkat dan jabatan, dan terakhir ditempatkan dalam Jabatan: Pamen Ro SDM (d/h. Kanit I Subdit Waster Dit Pam Obvit) Kesatuan Polda Riau;
5. Bahwa, Pengugat lulus bintanga terhitung mulai tanggal 17 Nopember 1984, dan lulus perwira terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2000, kemudian naik pangkat menjadi Kopol/Pamen terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014. Penggugat sejak diangkat menjadi anggota Polri menjalani tugas pertama kali berdinast di Polres Agam Sumatera Barat, kemudian pada tahun 1991 Spri Kapolda Riau, Bintang Reserse Dit Serse Polda Riau,

Halaman 6 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 melanjutkan sekolah perwira penyidik pada Dit Serse Polda Riau, dan terakhir berdinastis dit serse Obvit Polda Riau;

6. Bahwa sanksi - sanksi penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri yang dilakukan oleh Tergugat adalah sanksi hukuman yang tidak setimpal dengan Pelanggaran yang dilakukan Penggugat dan putusan tersebut sangat tidak manusiawi, tidak memikirkan masa depan Penggugat yang harus menghidupi keluarga, terlebih untuk biaya-biaya pendidikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia yang kita cintai ini, apalagi putusan yang diambil Tergugat tidaklah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
7. Bahwa adapun Petikan putusan tentang Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/628/III/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah berawal adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/99/VIII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017;
8. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP-A/99/VIII/2017 perkara tersebut, Penggugat telah disidangkan di Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Nomor : Put/21/X/2018 Polda Riau dengan amar putusan:

Memutuskan :

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar :

Pasal 7 ayat 1 huruf b dan pasal 11 huruf c dan huruf d tentang kode etik profesi Polri;

- b. Menjatuhkan saksi yang sifatnya etika berupa;

- Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrative berupa:

Halaman 7 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

(PTDH) dari anggota Polri;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian Menimbang huruf b “bahwa penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara objektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Bahwa adapun prinsip-prinsip berdasarkan pasal 3 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 adalah “praduga tak bersalah, yaitu setiap anggota Polri yang dihadapkan pada penegakan pelanggaran KEPP wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan; dan pada huruf h “transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur;
11. Bahwa atas Putusan tersebut Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak puas sehingga mengajukan Permohonan Banding kepada Kapolda Riau (selaku pejabat pembentuk komisi kode etik Polri), berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, dan pasal 63 ayat (1),(2), Peraturam Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atas itu Penggugat telah mengajukan keberatan dan Banding Ke Mabes Polri dan hasil dari Putusan Banding tetap menguatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan Nomor : Put/21/X/2018 Polda Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa di dalam sidang Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/13/XII/2019/KOM Banding terdapat kerancuan dalam memberi Pertimbangan Hukum pada halaman 5 poin a Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/13/XII/2019/Kom Banding tertanggal 4 Desember tahun 2019 yang menyatakan dalil Pemohon Banding menyatakan bahwa komisi tidak mempertimbangkan masa dinas Pemohon Banding yang sudah mengabdikan di Institusi Polri selama 34 Tahun, belum pernah melakukan Pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik, tidak mempertimbangkan permohonan istri Pemohon Banding berkaitan dengan kelangsungan kehidupan istri dan anak Pemohon Banding yang masih pada jenjang sekolah, dan Pemohon Banding sangat menyesal serta meminta maaf kepada institusi Polri karena berbuat khilaf dalam kondisi keimanan yang labil sehingga melakukan Pelanggaran, maka terhadap dalil tersebut Ketua dan Wakil Komisi berpendapat dalil tersebut dapat diterima karena Putusan PTDH dapat dijatuhkan kepada Pelanggar yang melakukan Pelanggaran secara berulang dan telah mendapat penjatuhan hukuman dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi 3 (tiga) anggota Komisi Sidang Tingkat Banding berpendapat dalil tersebut tidak dapat diterima, karena dalil yang disampaikan Pemohon Banding hanya bersifat pendapat pribadi, justru seharusnya Pemohon Banding yang menyadari bahwa telah mempunyai istri dan anak serta telah dinas pada institusi Polri selama lebih dari 34 (tiga puluh empat tahun) tahun, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik keluarga dan institusi;
13. Bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Halaman 9 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana maksud pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

14. Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), alasan-alasan yang dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (*Willekeur*), dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 Tahun 2004;

15. Bahwa dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dinilai ada hal-hal prinsip yang menyangkut kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh Komisi Kode Etik Polda Riau, diantaranya komisi tidak mempertimbangkan masa Dinas Penggugat yang sudah mengabdikan di institusi polri selama 34 tahun, belum pernah melakukan pelanggaran Disiplin maupun kode etik profesi Polri, dan tidak mempertimbangkan permohonan dari istri Penggugat berkaitan dengan kelangsungan kehidupan istri dan anak Penggugat yang masih pada jenjang sekolah;

16. Bahwa sebagaimana tertuang pada pasal 26 ayat (1) Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP)“terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari atasan Ankom sebelum pelaksanaan sidang (Komisi Kode Etik profesi Polri (KKEP)”,Pelanggar (sekarang Penggu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gat) menyatakan tidak dilakukan pendekatan personal dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dan Komisi Kode Etik Profesi Polri seharusnya memperhatikan tujuan penjatuhan hukuman sebagaimana disebutkan pada pasal 2 huruf b Perkap 14 Tahun 2011 yang berbunyi “peraturan ini bertujuan guna memantapkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas anggota Polri” dan pasal 2 huruf e “tujuan peraturan ini memuliakan Profesi Polri dengan penegakan KEPP. sehingga terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KKEP” yang secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan penghukuman dalam penerapan peraturan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yaitu menyadarkan dan mendidik anggota Polri/Terduga Pelanggar, memberikan efek jera bagi Pelanggar anggota Polri lainnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan lain yang melanggar KEPP dan anggota Polri lain tidak mencontoh perbuatan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pelanggar serta bertujuan membela, mengamankan pribadi anggota Polri, pimpinan dan institusi;

17. Bahwa keputusan Sidang KKEP Nomor :PUT.KKEP/21/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Penggugat tersebut tidak sah karena didasari berkas perkara yang mengandung “cacat Formil” oleh karena itu secara Yuridis formil tidak sesuai dengan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri (SOTK KKEP), diantaranya

1) Susunan Komisi Kode Etik Polri Polda Riau yang menyidangkan Pemohon Banding mengandung cacat Formil karena tidak sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012 “ ketua (Irwasa/Kombes Pol, Wakil Ketua Karo SDM Polri; dan Anggota Pa-

Halaman 11 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



men Polda, sedangkan dalam perkara ini faktanya dilakukan ketua Kabid Propam/Kombes Pol, namun wakil Ketuanya dilaksanakan oleh AKBP Wahyu Kurniawan, tentu hal tersebut bertentangan perkap Kapolri, karena seharusnya wakil Ketua harus berpangkat Kombes Pol, bukan berpangkat AKBP;

- 2) Penggugat tidak pernah diberlakukan secara adil karena tidak ada diberikan berkas berkas perkara KEPP sebagaimana tertuang di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a "waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh sekretarias pada Sekretariat KKEP Fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada: Terduga Perkap Nomor 19 tahun 2012;
- 3) Surat persangkaan dari Akreditor selaku Penuntut dalam perkara Pelanggar Kopol Marjonis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, karena itu komisi tidak menuliskan secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan Akreditor selaku Penuntut selanjutnya atas hal Terduga Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak sependapat dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polda Riau, karena menurut Penggugat seharusnya Penuntut membacakan persangkaan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan e Perkap 19 Tahun 2012;
- 4) Dari pembacaan atas persangkaan Akreditor selaku Penuntut dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang KEPP, oleh karena itu Penggugat menyatakan persangkaan yang dibacakan oleh Akreditor selaku Pe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuntut “telah dimengerti” Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polda Riau karena mengaku sama sekali tidak mengerti dan memahami secara rinci apa-apa yang dimaksudkan oleh Akreditor akan tetapi dianggap mengerti oleh KKEP dan seharusnya Akreditor menjelaskan secara rinci, disamping itu Akreditor selaku penuntut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur di dalam pasal 25 ayat (1) huruf c” menyerahkan surat persangkaan kepada Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Terduga Pelanggar/Pendamping”;

- 5) Bahwa Terduga (sekarang Penggugat) tidak sependapat atas keterangan para saksi yang dihadirkan karena sangat memberatkan Terduga Pelanggar sementara Akreditor tidak melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana diamanatkan Pasal 44 ayat (2) huruf e Perkap Nomor 19 Tahun 2012;
- 6) Bahwa dalam *a quo* pemeriksa dari Wabprof Bidpropam Polda Riau dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan /pemberkasan terhadap Pelanggaran KEPP Penggugat tidak ada melakukan investigasi terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam pasal 30, 31 dan 32 Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (SOTK KKEP);
- 7) Bahwa Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) cacat karena tidak memuat materi pembelaan sebagaimana pasal 57 Perkap Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri (SOTK) Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP);

Halaman 13 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Penggugat hanya memuat 1 (satu) poin yang meringankan;
18. Bahwa masa Dinas Penggugat yang hanya tinggal 2 (dua) tahun dan dengan dijatuhinya sanksi berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri sangatlah bersifat Subjektif oleh institusi Polri hanya dengan Penggugat sekali melakukan pelanggaran yang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), padahal dengan nyata-nyata Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran selama 34 Tahun dinas di Polri, sehingga memunculkan pertanyaan dari Penggugat apakah masih berlaku asas kepastian hukum di negara yang kita cintai ini?;
19. Bahwa proses atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) terhadap Pelanggar (sekarang Penggugat) telah mengandung cacat prosedural dan mengabaikan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
20. Bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat 1 (satu) huruf a, berbunyi: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri apabila" dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat di pertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia; bunyi pasal ini dapat dimaknai bahwa untuk dapat melakukan pemberhentian Tidak Dengan Hormat haruslah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), sementara dalam perkara a quo terhadap Pelanggar (sekarang Penggugat) tidak ada Putusan Pengadi-

Halaman 14 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



lan Hukum Tetap, sehingga sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku;

21. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia pasal 22 ayat (1) "Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia "Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap";
22. Bahwa adapun bunyi pasal 21 ayat (3) "sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
 - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KKEP;
- e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, antara lain berupa:
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusi- laan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 - 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau beberapa tulisan yang melanggar disiplin;
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui ke- mudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;

Halaman 16 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa bila dihubungkan dengan pasal 22 ayat (2) sangat jelas sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” sementara putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Kopol Marjonis diputuskan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Riau dan Sidang Banding Komisi kode Etik PolriMabes polri tanpa dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui proses pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
24. Bahwa dari uraian di atas jelas Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Kopol Marjonis merupakan perbuatan sewenang-wenang (*Willekeur*), dan bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang - undang No.9 Tahun 2004, antara lain:
- Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;
25. Bahwa semua rangkaian sejak proses Pemeriksaan awal, Sidang pemeriksaan Kode Etik Polri, sidang Komisi Banding Etik Polri, Penerbitan Keputusan sebagaimana telah diuraikan di atas Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Diri Penggugat, karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi keluarga;
26. Bahwa yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa Penggugat mempunyai seorang istri dan 3 (tiga)

Halaman 17 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang sangat membutuhkan seorang kepala keluarga (ayah) yang mana anak-anak tersebut masih menempuh pendidikan dan tentu perlu biaya kehidupan sehari-hari;

27. Bahwa atas dasar dan alasan yang telah diuraikan di atas sangat jelas objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (SKEP Kapolri) tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia cacat formil dan bertentangan dengan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia pasal 22 ayat (1) "Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dan ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia "Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai d, dan huruf f diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap" sehingga memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a undang-undang No.5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan telah mengabaikan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik karena putusan tersebut kesewenang-wenangan Tergugat, yaitu mengabaikan hak-hak Penggugat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.19 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Disamping itu tindakan Tergugat telah juga melanggar perubahan kedua Undang-undang Dasar 1945

Halaman 18 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2000 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28D ayat (1) setiap orang Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat Uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (SKEP Kapolri) Nomor: KEP/628/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sepanjang atas nama Kopol Marjonis NRP 63100234;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (SKEP Kapolri) Nomor: Kep/628/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang atas nama Kopol Marjonis NRP 63100234;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sepanjang atas nama Kopol Marjonis NRP 63100234 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 19 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 10 September 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Selanjutnya Tergugat tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil Gugatan Penggugat, namun tidak berarti Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat. Demikian halnya terhadap dalil-dalil Gugatan lainnya yang tidak relevan dengan konteks gugatan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Tergugatanggapi;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor: Kep/628/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kompol Marjonis Nrp. 63100234 (Pamen Polda Riau) diterbitkan dengan tidak prosedural dan tidak mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat, serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, jelas-jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karena dalam rangka proses Penerbitan Keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 20 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi latar belakang penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adapun wujud perbuatan Penggugat adalah berhubungan badan dengan perempuan lain selain istrinya (Sdri. Fitria Anggraini eks Taruni Akpol tingkat IV yang telah diberhentikan) dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Kopol Marjonis Nrp 63100234 adalah seorang anggota Polri aktif dengan Jabatan Pamen Ro SDM Polda Riau, sudah menikah dengan Sdri. Roni Batista, S.H. dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Sdr. Agung Rama Setiawan, Sdr. Yoga Marananda dan Sdri. Laudia Mararaisya;
 - b. Bahwa perkenalan Kopol Marjonis dengan Fitria Anggraini seorang Taruni Tk. IV Angkatan 40 Hasta Dharana Akpol pertama kali pada tahun 2011 dan yang mengenalkan adalah Sdri Rini (adik kandung dari istri Kopol Marjonis) di rumah Pemohon di Jalan Kartini Nomor 26 Pekanbaru Riau;
 - c. Bahwa harapan dari Sdri. Fitria Anggraini adalah agar dapat dibimbing oleh keluarga Kopol Marjonis untuk bisa lulus seleksi Taruni Akpol 2011, karena putra dari Pemohon juga seorang Taruna Akpol, namun saat itu gagal. Kemudian Sdri. Fitria Anggraini mencoba mendaftar seleksi Bintara Tahun 2012 namun gagal dan tahun yang sama Fitria Anggraini mencoba kembali mendaftar seleksi Taruni Akpol tetapi masih gagal juga. Selanjutnya di Tahun 2012 Sdri. Fitria Anggraini kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim sampai semester 3 (tiga). Selama kuliah pada Tahun 2013, Sdri. Fitria Anggraini mencoba lagi ikut seleksi Taruni Akpol dan akhirnya pada Tahun 2013 Sdri. Fitria Anggraini lulus dari Polda Rau dengan dibantu Kopol Marjonis;

Halaman 21 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tahun 2012 pada saat Sdri. Fitria Anggraini masih mengikuti tes Akpol pada kesehatan ke II, Sdri. Fitria Anggraini dinyatakan tidak lulus karena ritme jantung /EKG tidak sesuai dengan standar, untuk mengatasi hal tersebut Sdr. Marjonis (Penggugat) menyampaikan harus dilakukan terapi dalam bentuk berhubungan badan sesuai dengan petunjuk dokter;
 - e. Bahwa setelah Sdri. Fitria Anggraini menjadi Taruni Akpol, dalam kurun waktu tersebut pula tahun 2013 s/d 2016 setiap cuti ke Pekanbaru selalu bertemu dengan Kopol Marjonis, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada paksaan kurang lebih 12 (dua belas) kali yang dilakukan diantaranya di hotel Swisbell, Grand Elit, Premiere dan Sabrina Pekanbaru;
 - f. Akibat perbuatan tersebut, pada Tahun 2017 Sdri. Fitria Anggraini dikeluarkan dari pendidikan Akpol atas pelanggaran perbuatan asusila berdasarkan Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/108/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 terkait Pelanggaran Berat berupa perbuatan asusila;
 - g. Bahwa di samping itu pula, Sdr. Marjonis (Penggugat) pada saat proses seleksi penerimaan Akpol telah meminta sejumlah uang dari Sdri. Fitria Anggraini dengan alasan untuk panitia penerimaan;
5. Bahwa mekanisme selanjutnya yang dilakukan atas diri Penggugat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP berdasarkan Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/48/XII/2017/Wabrof tanggal 15 Desember 2017 an Kopol Marjonis Nrp 63100234 (Pamen Ro SDM Polda Riau) untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor :

Halaman 22 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/576/IX/2018, tanggal 28 September 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran. Kopol Marjonis, Nrp 63100234, jabatan : Pamen Ro SDM (d/h. Kanit I Subdit Waster Dit Pam Obvit), Kesatuan Polda Riau, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri;

6. Bahwa berdasarkan hasil persidangan Komisi Kode Etik Profesi, Komisi telah menjatuhkan putusan dengan Nomor: PUT/21/X/2018/KKEP tanggal 25 Oktober 2018, yaitu :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar :

Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

b. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya etika berupa :

1) Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

2) Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa :

Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Polri.

Adapun yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tuntutan Akreditor yang telah dapat dibuktikan di persidangan diantaranya yaitu Terduga Pelanggar/Penggugat terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan perbuatan terduga pelanggar tersebut dapat berimplikasi merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat.

7. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding, dan berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/13/XII/2019/Kom Banding tanggal 4 Desember 2019, yaitu :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/21/X/2018/KKEP tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Pelanggar Kopol Marjonis Nrp. 63100234 jabatan Pamen Ro SDM Polda Riau berupa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi yang sifatnya Etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi yang sifatnya administratif berupa direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri;

8. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dikuatkan dengan putusan Banding, mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Atasan Anjum dalam hal ini Kapolda Riau kemudian mengirimkan Surat Nomor: B/76/III/KEP./2020/RO SDM tanggal 17 Februari 2020 kepada Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya manusia perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Kopol Marjonis Nrp. 63100234 Pamen Biro SDM Polda Riau;
- b. As SDM Kapolri menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengadakan Rapat Koordinasi pada tanggal 2 Maret 2020 dalam rangka penerbitan Keputusan Kapolri a quo;

Halaman 24 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi verifikasi tersebut dilaporkan ke Kapolri untuk dimohonkan pengesahan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n. AKBP Drs. Jerry Marpaung, S.H., Nrp. 63070941 Jabatan Pamen Ditreskrimum Polda Banten dkk 5 (lima) orang berdasarkan Nota Dinas Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia kepada Kapolri Nomor: B/ND-433/III/KEP./2020/SSDM tanggal 9 Maret 2020;
- d. Bahwa Kapolri selanjutnya menyetujui dan mengesahkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/628/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kopol Marjonis Nrp. 63100234 (Pamen Polda Riau);
9. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak terdapat hal baru, seluruh dalil gugatannya merupakan dalil Penggugat dalam mengajukan permohonan Banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Komisi Banding tanggal 4 Desember 2019;
10. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah yang telah mendapatkan putusan Komisi Kode Etik Polri dengan putusan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) sebagai anggota Polri yang telah dapat dibuktikan di persidangan KKEP dan Penggugat menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat;

Halaman 25 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang pada intinya menyatakan untuk dapat dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat haruslah berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), merupakan dalil yang tidak beralasan yang hanya melihat dari sisi kebaikan Penggugat semata, untuk itu perlu Termohon kemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan "Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan ini "(berisi semua pasal kewajiban dan larangan), artinya semua pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dapat dikenakan Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
 - b. Bahwa untuk menghindari resistensi dan kesalahan penerapan hukum terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polri maka diterbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
 - c. Bahwa di dalam Surat Edaran dimaksud, pada halaman 7 angka (3) yang berbunyi: "persangkaan dan tuntutan serta putusan dalam sidang Kode Etik Profesi Polri yang menerapkan pelanggaran pasal Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 s.d.

Halaman 26 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri wajib mempedomani hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. Bahwa dalam hal penjatuhan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun 2011, dan dipersyaratkan pula penerapan Pasal 6 s.d. Pasal 16 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri agar *dijunctokan* dengan persangkaan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri “hanya” terkait dengan pelanggaran terhadap sumpah janji dan sumpah jabatan, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- e. Bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan pasal yang disangkakan atas diri Penggugat dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sesuai mekanisme yang berlaku di internal Polri sesuai Surat Edaran dimaksud;
- g. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberitahuan Tidak Dengan Hormat (PTDH) baru dapat direkomendasikan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah salah dan keliru, karena berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dijelaskan secara gamblang dan jelas bahwa ketentuan Pasal 6 s.d. Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik



Profesi Polri untuk menjatuhkan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat penerapannya dibagi ke dalam 2 mekanisme yaitu:

- 1) Pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 s.d. Pasal 16 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu dan dapat menjatuhkan sanksi PTDH” termasuk didalamnya persangkaan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang dipersangkakan kepada Penggugat (vide hal 12 point c SE/6/V/2014);
 - 2) Pedoman penerapan Pasal 6 s.d. Pasal 16 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang terkait dengan persyaratan pembuktian terlebih dahulu melalui mekanisme peradilan umum terlebih dahulu dan persyaratan putusan memiliki kekuatan hukum tetap” (vide hal 22 point c SE/6/V/2014);
- f. Bahwa penerapan persangkaan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas dugaan melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah terhadap Penggugat bukanlah orang pertama, berdasarkan putusan Putusan Komisi Kode Etik atas pelanggaran kode etik dimaksud dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanpa harus menunggu putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide yurisprudensi putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: Put/10/IV/2014 tanggal 2 April 2014 a.n. Kombes Pol Suyono, MM dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 10/POLRI/TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Menengah Polri);

12. Bahwa perbuatan Penggugat melakukan hubungan dengan perempuan lain layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku di Indonesia umumnya dan lingkungan Polri khususnya, mendapatkan putusan Komisi Kode Etik Polri dengan putusan Sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebagai anggota Polri yang telah dapat dibuktikan di persidangan KKEP dan Penggugat menyadari perbuatan tersebut dapat berimplikasi merusak citra kelembagaan Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat;
13. Bahwa Penggugat berdasarkan penilaian atasan Anjum melalui Rapat Koordinasi tidak layak dipertahan dalam dinas Polri atas perbuatan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atas dugaan melakukan perbuatan melakukan hubungan dengan perempuan lain layaknya suami isteri di luar nikah/tanpa ikatan pernikahan yang sah tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku di Indonesia umumnya dan lingkungan Polri khususnya, telah menodai nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan catur Prasetya (etika kelembagaan) berdasarkan putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri nomor : PUT/21/X/2018/KKEP tanggal 25 Oktober 2018 dan dikuatkan dengan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT BANDING/13/XII/2019/Kom Banding tanggal 4 Desember 2019, di samping itu pula perbuatan tersebut dapat merusak citra Polri serta menurunkan martabat kewibawaan Polri di mata masyarakat, Terlebih lagi Atasan yang

Halaman 29 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhak Menghukum yaitu Karo SDM Polda Riau berdasarkan Surat Keterangan Tidak Layak untuk Dipertahankan sebagai Anggota Polri menyatakan "Berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Kopol Marjonis bahwa Anggota tersebut sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

14. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan penerbitan Keputusan PTDH atas nama Marjonis (Penggugat) merupakan perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 merupakan dalil yang tidak berdasar, karena berkaitan proses penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku, maka Tergugat terbukti telah tepat dan benar dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum;

Kesesuaian dengan prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-Hatian;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian terbukti pula bahwa Obyek Sengketa telah memenuhi syarat sahnya Keputusan Pemerintahan berdasarkan Pasal 52 UU No. 30/2014, terbukti telah dibuat atau diterbitkan sesuai prosedur yang berlaku dan terbukti substansinya telah sesuai dengan objek diputuskan dalam Obyek Sengketa, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
16. Bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sebagaimana disampaikan di atas telah sesuai dengan ketentuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri, maka obyek sengketa berupa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/628/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kopol Marjonis Nrp. 63100234 (Pamen Polda Riau) haruslah dinyatakan SAH;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Kapolri Nomor : Kep/628/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat adalah SAH menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 17 September 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 1 Oktober 2020, untuk mempersingkat uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MARJONIS dengan NIK ; 1471020910630021, yang berlaku s/d 9 Oktober 2017 (sesuai dengan salinan aslinya);
2. Bukti P-2 : Petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/PERS.TRIM-61.G/XI/1984. Tentang Pengangkatan dan Penggajian Kepada Para Bintara Militer Sukarela POLRI Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Pria POLRI Tahun 1984/1985 (sesuai dengan salinan aslinya);
3. Bukti P-3 : Petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/614/VI/1993 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai dengan salinan aslinya);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 47/POLRI/2000 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000 (sesuai dengan salinan aslinya);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/475/VI/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Dari Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ke Komisaris Polisi (KOMPOL) (sesuai dengan salinan aslinya);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Kompol Marjonis NRP 63100234 (sesuai dengan salinan aslinya);
7. Bukti P-7 : Putusan Sidang Komisi Etik POLRI Nomor : PUT/21/X/2018/KKEP tanggal 25 Oktober 2018 (sesuai dengan salinan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik POLRI Nomor : Put Banding/13/XII/2019/Kom Banding tanggal 4 Desember 2019 (fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/628/III/2020 Tertanggal 17 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Kopol Marjonis NRP 63100234 (sesuai dengan salinan aslinya);
10. Bukti P-10 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi);
11. Bukti P-11 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*print out*);
12. Bukti P-12 : Berita Online dengan Judul “Brigjend EP Dinonjobkan Gegara LGBT Komisi III : Kapolri Tunjukkan Ketegasan” (*print out*);
13. Bukti P-13 : Berita Online dengan Judul “Sidang Etik Brigjend Prasetyo Utomo Bakal Digelar Setelah Sidang Pidana Selesai.” (*print out*);
14. Bukti P-14 : Surat Perihal: Keberatan atas hukuman yang dijatuhkan dan permohonan perlindungan hukum dan keadilan tertanggal 13 Juli 2020 yang ditujukan kepada KAPOLRI yang disampaikan melalui Sekretariat Umum pada tanggal 14 Juli 2020 (sesuai dengan salinan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Kapolri Nomor : Kep/628/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Kopol Marjonis Nrp. 63100234 (Pamen Polda Riau) (sesuai dengan salinan aslinya);
2. Bukti T-2 : Berkas Perkara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP Nomor: BP3KEPP/48/XII/2017/Rowabrof tanggal 15 Desember 2017 an Kopol Marjonis Nrp. 63100234 (Pamen Polda Riau) (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kepolisian daerah Riau Nomor: Kep/576/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggaran. Kopol Marjonis Nrp. 63100234 (Pamen Polda Riau) (sesuai dengan salinan aslinya);
4. Bukti T-4 : Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri (fotokopi);
5. Bukti T-5 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/21/X/2018/KKEP tanggal 25 Oktober 2018 (sesuai dengan salinan aslinya);
6. Bukti T-6 : Putusan Tingkat Banding oleh Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/13/XII/2019/Kom Banding tanggal 4 Desember 2019 (sesuai dengan salinan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Kapolda Riau kepada AS SDM Kapolri Nomor: B/76/III/KEP./2020/Ro SDM tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH Kopol Marjonis Nrp. 63100234 Jabatan Pamen Biro SDM Polda Riau (sesuai dengan salinan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Nomor: BA/02/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 (sesuai dengan salinan aslinya);
9. Bukti T-9 : Nota Dinas AS SDM Kapolri kepada Kapolri Nomor: B/ND-433/III/KEP./2020/SSDM tanggal 9 Maret 2020 perihal mohon pengesahan Keputusan Kapolri tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an. AKBP Jerry Marpaung, SH Nrp. 63070941 jabatan Ditreskrimum Polda Banten dkk 5 (lima) orang (sesuai dengan salinan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Tidak Layak Nomor : Sket/14/III/KEP./2020/Ro SDM tanggal 27 Februari 2020 (sesuai dengan salinan aslinya);
11. Bukti T-11 : Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **DR. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang tata cara penerbitan keputusan tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berdasarkan hukum administrasi negara, yaitu dalam hukum administrasi negara itu ada tiga perbuatan pemerintah, pertama mengeluarkan *regeling* (peraturan), kedua mengeluarkan *beschikking* (keputusan), ketiga mengeluarkan *materiele daad* (perbuatan konkrit/materiil), dan terkait dengan syarat-syarat sahnya sebuah keputusan tata usaha negara dalam bentuk *beschikking* (ketetapan), pertama syarat teoritik bahwa semua produk keputusan tata usaha negara harus dibuat oleh organ yang berwenang mengeluarkan, dan konsep pembatasan kewenangan itu sudah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetapi setelah keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 itu dinormakan di dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 30 Tahun 2014. Seorang pejabat tata usaha negara itu memiliki kewenangan tetapi kewenangan itu juga dibatasi. Dalam administrasi negara kita mengenal konsep *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh pemerintah (*parlement de*) atau tradisi hukum *administratief recht*. Adapun pembatasan - pembatasan kewenangnya itu, pertama terkait dengan lingkup waktu, lingkup wilayah dan lingkup materiil. Pembatasan - pembatasan kewenangan itu kalau dilanggar atau ditabrak oleh seorang pejabat tata usaha negara maka dia akan memenuhi kualifikasi penyalahgunaan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dibagi dalam 3 jenis, pertama melampaui kewenangan, kemudian sewenang-wenang dan mencampur adukan kewenangan. Oleh karena itu jika seorang pejabat tata usaha negara melanggar prasyarat yang menjadi batasan dari kewenangan itu maka dia masuk dalam kualifikasi penyalahgunaan kewenangan yang pertama, kedua sebuah produk tata usaha negara tidak boleh memuat unsur-unsur kekurangan yuridis, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus dalam situasi dan kondisi bebas memutuskan atau

Halaman 36 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil suatu keputusan tata usaha negara itu. Adapun bentuk-bentuk perbuatan kekurangan yuridis itu misalnya ada unsur paksaan, unsur sogokan, unsur kekhilafan serta lain-lainnya, dan jika hal itu terjadi maka keputusan yang diambil itu dapat dibatalkan. Pertama bisa dibatalkan oleh pejabat yang mengeluarkan karena prosedur internal dalam hal sengketa intern yang berasal dari asas *contrarius actus* yaitu dimana seorang pejabat tata usaha negara itu berwenang menarik kembali produk atau keputusan yang dia keluarkan, kemudian yang kedua adalah dibatalkan oleh badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili dari tindakan atau keputusan tata usaha negara itu. Syarat sahnya sebuah keputusan tata usaha negara itu harus dibuat berdasarkan ketentuan yang menjadi peraturan dasar dikeluarkannya suatu keputusan itu, misalnya sebuah keputusan pejabat tata usaha negara tentang pemberhentian pegawai negeri sipil maka ada ketentuan yang harus diperhatikan contohnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri, maupun peraturan-peraturan dalam bentuk *beleidsregel* (peraturan kebijakan) yang eksistensi dan keberadaannya diakui berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, syarat sah tersebut sudah dikenal semenjak keluarnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Apabila disederhanakan cara menilai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika terdapat cacat dalam proses penerbitan atau prosedur dari suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara maka terhadap keputusan itu maka dapat diminta pembatalan, yang artinya pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, konsep dasar yang menjadi titik tolak atau titik pangkal yang



menjadi sengketa tata usaha negara adalah pembatalan itu;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu peraturan dari keputusan tata usaha negara yang diambil itu melawan hukum atau peraturan yang dikenakan itu melawan peraturan yang di atasnya, terkait dengan hal tersebut ada dua konsep yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum, namun dalam prakteknya, batal demi hukum itu ada *authority* atau kewenangan yang menilai untuk menentukan apakah itu batal demi hukum atau tidak, meskipun secara konsep teoritis kita mengenal batal demi hukum tetapi tidak bisa secara alamiah saja kita menyatakannya, karena secara asas keputusan tata usaha negara itu juga berlaku asas *praesumptio iustae causa*, semua keputusan tata usaha negara itu dianggap benar sepanjang dia belum dibatalkan, dan hal itu terkait dengan konsep kepastian hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila suatu keputusan dikeluarkan atas dasar suatu peraturan, tetapi peraturan itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, di dalam ilmu perundang-undangan, kita mengenal syarat-syarat sebuah peraturan perundang-undangan itu dibentuk, diantaranya adalah asas-asas dalam pendekatan filsafat hukum atau titik tolak atau titik pangkal yang menjadi dasar atau landasan kita berpikir yang di dalamnya itu mengandung nilai kebenaran, jadi dalam ilmu perundang-undangan ada salah satu asas yang kita kenal yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* bahwa ketentuan hukum yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yang dilatarbelakangi oleh konsep *stufenbau theory* dari Hans Kelsen, dimana suatu norma itu seperti sebuah jenjang piramida, yang di atasnya itu berpangkal atau bersumber dengan *grundnorm*, yang menjadi sumber atau dasar pembentukan suatu dasar peraturan perundang-undangan, berdasarkan teori tersebut munculnya asas, suatu ketentuan yang berlaku itu apabila bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang lebih tinggi maka bisa diuji melalui asas *lex superior derogat legi inferiori*;

- Bahwa Ahli menjelaskan yang diuji itu adalah keputusannya, jika keputusan yang dimaksud itu memunculkan akibat hukum dalam lapangan peristiwa, jadi problemnya itu bukan problem normatif atau di dalam pendekatan teori hukum itu berada dalam realitas *nomenon* tetapi di dalam problem implementatif;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada peraturan yang bertentangan, tetapi ada keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan yang ada, namun saling bertentangan maka dikembalikan pada asas dan pengertian asas yang disampaikan tadi, maka dia akan tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika peraturan yang bertentangan ada mekanisme pengujian yang disebut *toetsingsrecht* (hak menguji), dan jika yang menjadi problemnya adalah normatif, maka ada dua yaitu *formele toetsingsrecht* dan *materiil toetsingsrecht*, formil terkait dengan prosedur sedangkan materiil terkait dengan aspek materiil atau isi dari keputusannya itu;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu aturan itu sudah jelas dan terang maka dia masuk dalam kualifikasi kebijakan terikat, walaupun misalnya ada ruang diskresi, itu hanya dibolehkan dalam hal kebijakan bebas, kekosongan atau ketiadaan peraturan perundang-undangan maka dibenarkan seorang pejabat tata usaha negara mengajukan tindakan diskresi. Di dalam UU No. 30 Tahun 2014 maka seorang pejabat tata usaha negara itu tidak boleh berhenti dalam mengambil keputusan dalam hal ketiadaan aturan, karena ada instrumen lain yang digunakan yang sebetulnya juga berkembang dalam tradisi hukum administrasi negara dikenal dengan diskresi, tetapi perlu diingat bahwa penggunaan diskresi ini secara konsep teoritis lahir dari paradigma *welfare*

Halaman 39 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



state (negara kesejahteraan) sebagai konsekuensi dari munculnya kewenangan pemerintah campur tangan dalam bidang-bidang sosial, oleh karena itu penggunaan diskresi itu tidak boleh di dalamnya *conflict of interest* (konflik kepentingan), misalnya atas dasar diskresi tetapi di dalamnya ada kepentingan personal dari seorang pejabat tata usaha negara, karena secara filosofi kehadiran dari diskresi itu sebagai konsekuensi ajaran negara *welfare state* yang di dalamnya termaktub hal-hal yang berhubungan dengan aspek atau fungsi negara itu dalam bidang kesejahteraan;

Bahwa Ahli menjelaskan jika suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sudah sesuai dengan aturan internal, sesuai dengan aturan dasar yang dijadikan keputusan itu keluar, sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan prosedurnya dan masuk dengan substansinya, jika syarat-syarat yang terkait dari aspek teoritik yang diadopsi di dalam undang - undang administrasi pemerintahan, terkait dengan kewenangan dan prosedur, dan juga dari aspek substansi jika memang semua tahapan-tahapan sudah sesuai dilaksanakan, jika misalnya itu dikonstruksikan ke dalam kasus konkrit maka terhadap tindakan seorang pejabat tata usaha negara itu, dia memenuhi kualifikasi sebagai tindakan yang sah, namun ada juga dalam beberapa kasus yang mekanisme pemberhentiannya itu menghendaki agar proses *court of law* nya itu dikehendaki terlebih dahulu, misalnya pada kasus dalam pemerintahan daerah, seorang kepala daerah yang sekalipun dalam proses hukum terkait dengan operasi tangkap tangan, dari sisi hukum ada kebenaran empirik ada alat bukti dan lain sebagainya, tetapi di satu sisi pembentuk undang - undang menghendaki penghormatan atas asas *presumption of innocence*, yang merupakan asas yang berlaku umum dalam undang-undang pidana, instrumen yang digunakan itu adalah dalam bentuk non aktif. Jika dia diberhentikan secara final tetapi dari sisi *court of law* aspek hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bebas dan tidak terbukti maka secara administratif akan kesulitan merehabilitasi tindakan administrasi yang sudah dinyatakan final itu, oleh karena itu perlu ada tahapan-tahapan proses yang mesti dilakukan terkait dengan kewenangan badan lain di luar badan pejabat tata usaha negara;

- Bahwa Ahli menjelaskan dari aspek formilnya tidak terkait dengan aspek materiil karena secara teoritik dia berhubungan dengan aspek *procedural justice* meskipun ada yang berpandangan antara aspek formil dan aspek materiil itu timbangannya sama, jadi jika dilihat dari aspek formil dia bermasalah maka bobot kesalahannya sama saja dengan aspek materiil;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika keputusan tata usaha negara itu termasuk dalam kualifikasi kebijakan terikat maka dia bersifat mutlak, peraturan perundang-undangan yang dijadikan aturan atau dasar untuk keluarnya keputusan harus digunakan sebagai dasar mengeluarkan keputusan tata usaha negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang diuji itu adalah surat keputusan pemberhentian oleh pejabat tata usaha negara dan juga substansi yang menjadi dasar pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara.
- Bahwa di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 22 Ayat 2 yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka implementasinya jika dikaitkan dengan konsep kebijakan dia terikat artinya sebelum mengeluarkan keputusan tata usaha negara harus terlebih dahulu menunggu putusan pengadilan yang

Halaman 41 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*, kalau tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, itu masuk ke dalam kualifikasi tindakan sebagai mencampuradukkan kewenangan, karena ada kewenangan badan lain yang mesti harus dilakukan terlebih dahulu sebelum keputusan tata usaha negara itu dilakukan;

Bahwa, Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui aplikasi *e court* dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 November 2020 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Jakarta pada tanggal 19 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa, Penggugat pada tanggal 24 November 2020 mengajukan permohonan pencabutan gugatan, tetapi Tergugat pada tanggal 25 November 2020 menyatakan berkeberatan, sehingga berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan setelah kesimpulan yang tidak disetujui oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dikabulkan, karena itu selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan sengketa berlangsung sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 42 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/628/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang atas nama Kopol Marjonis NRP 63100234;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek formil prosedural maupun substansi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wewenang Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

"Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden RI untuk Pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau pangkat yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;"

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-9 yang sama dengan T-1 berupa objek sengketa yang pada pokoknya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari dinas Polri, pada angka 3 kolom 3 Pangkat/NRP disebutkan bahwa pangkat Penggugat adalah Komisariss Polisi (Kopol), sehingga pangkat Penggugat lebih rendah dari Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) klaster pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Pemberhentian dengan hormat dan 2. Pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa terkait pengaturan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat apabila memenuhi satu di antara 3 (tiga) kategori perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dinyatakan pada pokoknya bahwa pemberhentian Anggota Polri karena melakukan jenis-jenis perbuatan yang disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang memenuhi satu di antara ketiga kategori perbuatan di atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur penegakan KEPP sebagai berikut:

(1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:

- a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b. KKEP;
- c. Komisi Banding;
- d. Pengembalian fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri dan;
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel;



(2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KEPP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor BP3KEPP/48/XII/2017/Wabprof telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, selanjutnya berdasarkan bukti surat T-3 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Nomor Kep/576/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri, Kapolda Riau telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan Penggugat dan telah melakukan sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-7 yang sama dengan T-5 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/21/X/2018/KKEP tanggal 25 Oktober 2018 yang di antaranya menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-6, Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Riau tersebut telah diajukan banding dan telah diputus berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/13/XII/2019/Kom Banding tanggal 4 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Sidang KKEP Polda Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T-7, T-8, T-9, dan bukti surat T-10, telah dilakukan rangkaian tindakan koordinasi administratif oleh Tergugat hingga kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari Anggota Polri sebagaimana bukti surat P-9 yang sama dengan T-1;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT Banding/13/XII/2019/Kom Banding tanggal 4 Desember 2019 terdapat kerancuan karena Ketua dan Wakil Ketua Komisi Sidang Banding dapat menerima dalil bahwa Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) tidak mempertimbangkan masa dinas Penggugat yang sudah mengabdikan selama 34 tahun, belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri serta adanya permohonan istri Penggugat berkaitan dengan kelangsungan kehidupan istri dan anak Penggugat yang masih dalam jenjang sekolah, sementara 3 (tiga) anggota Komisi Sidang Banding tidak menerima dalil tersebut, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Keanggotaan Komisi Banding berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Menurut Majelis, jumlah anggota yang ditentukan ganjil tersebut untuk mengantisipasi/mengakomodir situasi terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota Komisi Banding, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat, maka diberlakukan suara terbanyak. Oleh karena dalam Sidang Komisi Banding dengan 5 (lima) anggota tersebut terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat 3 (tiga) anggota Komisi Sidang Banding yang tidak menerima dalil Penggugat merupakan suara terbanyak yang diberlakukan dalam Putusan Sidang Banding KKEP, karena itu pertimbangan dan amar Putusan Sidang Banding KKEP tidak rancu, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus dikesampingkan;

Halaman 47 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa terhadap Penggugat tidak dilakukan pendekatan personal dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari Dinas Polri sebelum pelaksanaan sidang KKEP sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis berpendapat bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan alat bukti yang menunjukkan Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum diadakannya Sidang KKEP Polda Riau, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Putusan KKEP dilandasi oleh berkas perkara yang cacat formil karena Ketua KKEP adalah Kabid Propam sedangkan Wakil Ketua adalah AKBP, seharusnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Wakil Ketua berpangkat Kombes, maka atas hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa Keputusan Kapolda Riau Nomor Kep/576/IX/2018 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Lampiran surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa Susunan Komisi Kode Etik selaku Ketua adalah Drs. Suwarno, S.H., pangkat Kombes Pol, jabatan Irwasda Polda Riau dengan Wakil Ketua adalah Benny Subandi, S.I.K., M.Si., Pangkat Kombes Pol, jabatan Karo SDM Polda Riau dan Anggota Cadangan di antaranya adalah Wahyu Kurniawan, S.H., M.H. Pangkat AKBP, sehingga menurut Majelis, Keputusan Kapolda Riau mengenai Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dan dijadikannya AKBP Wahyu Kurniawan menggantikan sebagai Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, oleh karena memang telah disebut di dalam Keputusan Kapolda tersebut sebagai anggota cadangan, maka tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus ditolak;

Halaman 48 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberikan berkas perkara KKEP sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, maka Majelis mempertimbangkan bahwa di dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak menerima berkas perkara KKEP, sehingga dalil yang demikian harus dikesampingkan. Begitu pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan tidak sependapat dengan keterangan saksi yang dihadirkan karena sangat memberatkan Penggugat sementara Akreditor tidak melakukan pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf e Perkap Nomor 9 Tahun 2012, maka Majelis mempertimbangkan bahwa sepanjang saksi telah memberikan keterangan di sidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberatan Penggugat terhadap substansi keterangan saksi dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak mengakibatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik maupun Komisi Banding menjadi batal. Terkait tidak dilakukannya pemeriksaan ahli oleh Akreditor, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dinyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran, sehingga oleh karena menurut Pasal 55 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tersebut terdapat 6 (enam) alat bukti sah, sementara keterangan ahli hanyalah satu di antara 6 (enam) alat bukti tersebut, maka dapat terjadi tidak dilakukan pemeriksaan ahli karena dapat mendasarkan pada 2 (dua) alat bukti lain selain keterangan ahli;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pemeriksa dari Wabprof Bidpropam Polda Riau dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan tidak melakukan investigasi terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 30, 31, dan 32 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, maka

Halaman 49 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-12 berupa Surat Edaran Nomor SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri halaman 25 angka 3 dinyatakan bahwa dalam hal akreditor menyimpulkan bahwa suatu hasil audit investigasi telah memenuhi persyaratan bukti permulaan yang cukup, maka tahapan audit investigasi dapat dikecualikan atau dikesampingkan dan akreditor dapat menindaklanjuti langsung ke tahapan pemeriksaan, karena itu tidak dilakukannya investigasi terlebih dahulu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) cacat karena tidak memuat materi pembelaan sebagaimana Pasal 57 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang sama dengan T-5 berupa putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor PUT/21/X/2018/KKEP pada halaman 13 dan 14 angka 9 dan 10 telah memuat pembelaan Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus ditolak. Begitu pula dengan dalil Penggugat yang menyatakan Putusan Sidang KKEP hanya memuat 1 (satu) poin yang meringankan, hal mana tidak berpengaruh terhadap keabsahan Putusan Sidang KKEP, sehingga dalil tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur, penerbitan Keputusan Tergugat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai substansi Keputusan Tergugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait substansi Keputusan Tergugat objek sengketa, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Halaman 50 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia pada Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f serta Pasal 22 ayat (2), seharusnya sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara dalam sengketa *a quo* belum terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yang sama dengan T-1 berupa Keputusan Tergugat objek sengketa pada Lampiran kolom ke-7 Uraian Perbuatan Yang Dilakukan pada huruf b angka 1) sampai dengan angka 4) disebutkan:

"b. Terduga Pelanggar Kompol Marjonis NRP 63100234 jabatan Pamen Biro SDM Polda Riau dipersangkakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 11 huruf c dan d dengan wujud perbuatan berhubungan badan dengan perempuan lain yang selain istrinya (Sdri. Fitria Anggraini eks. Taruni Akpol Tingkat IV yang telah diberhentikan) dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2012 saat saksi masih mengikuti tes Akpol pada kesehatan ke II saksi dinyatakan tidak lulus karena ritme jantung/EKG tidak sesuai dengan standar, untuk mengatasi hal tersebut Terduga Pelanggar menyampaikan harus terapi dalam bentuk berhubungan badan, sesuai petunjuk dokter;
- 2) Pada tahun 2013 s.d. 2016 saksi Sdri. Fitria Anggraini mengikuti pendidikan di Akpol, saksi pernah berhubungan badan setiap kali cuti sebanyak 12 (dua belas) kali. Namun Terduga Pelanggar hanya membenarkan melakukan hal tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu di Hotel Swiss Bell Pekanbaru, Grand Elite Pekanbaru, Premiere Pekanbaru, Sabrina Pekanbaru.
- 3) Pada tahun 2017 saksi dikeluarkan dari pendidikan Akpol atas pelanggaran perbuatan asusila. Pemberhentian saksi sebagai Taruni Akpol berdasarkan

Halaman 51 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Akpol Nomor: Kep/108/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 terkait pelanggaran berat berupa perbuatan asusila;

- 4) Pada saat proses seleksi Terduga Pelanggar telah meminta sejumlah uang dari Sdri. Fitria Anggraini dengan alasan untuk panitia penerimaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kolom ke-8 Lampiran objek sengketa tentang pasal yang dilanggar, Penggugat dinyatakan telah melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri. Sedangkan Pasal 11 huruf c dan d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum serta wajib menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara santun.

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 diatur bahwa Anggota Polri pemberhentian tidak dengan hormat Anggota Polri dilakukan apabila memenuhi satu di antara 3 (tiga) kategori perbuatan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa pada kategori pertama yaitu melakukan tindak pidana, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan 3 (tiga) perbuatan yang termasuk kategori melakukan tindak pidana yang mengakibatkan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, yaitu apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk kategori kedua yaitu melakukan pelanggaran, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri. Sedangkan untuk kategori ketiga yaitu meninggalkan tugas atau hal lain, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila:

- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa "Berperilaku merugikan antara lain berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
- (2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas;
- (3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 di atas, maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 adalah berbeda dengan pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri karena melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang di dalam Penjelasan angka 2 bentuk perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian di antaranya adalah perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 beserta penjelasannya, maka perbuatan Anggota Polri yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas tidak ada hubungannya dengan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis tidak sependapat

Halaman 54 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Penggugat maupun keterangan ahli Penggugat Dr. MEXSASAI INDRA, S.H., M.H bahwa perbuatan Anggota Polri yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dapat dikenakan sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa terlebih dahulu terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya di atas, maka walaupun ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH atas perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 ayat (3) huruf f angka 2 di antaranya perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian berupa perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi oleh karena dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih rendah dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, maka sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superiori derogate lege inferiori*), maka yang diberlakukan dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri karena melakukan perbuatan yang berulang-ulang

Halaman 55 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dikenakan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa terlebih dahulu terdapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan bahwa pasal yang dilanggar Penggugat adalah Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga pendapat Majelis dalam menafsirkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas sama dan sebangun dengan ketentuan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 huruf c Pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 s.d. Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu dan dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH di antaranya adalah pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c dan huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa

Halaman 56 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.327.000.- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELFIANY, S.H.,**

Halaman 57 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., dan SYAFAAT, S.H., M.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang juga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Kamis, tanggal 26 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

ELFIANY, SH., M.Kn.

Ttd

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.-----	30.000,-
- ATK	: Rp.-----	125.000,-

Halaman 58 dari 59 Halaman Putusan Nomor 147/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panggilan	: Rp.-----	146.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.-----	6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.-----	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.-----	10.000,-

Jumlah : Rp.-----**327.000,**

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).